



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Sidang Peradilan Anak Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG alias TIO;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/15 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan **SOEKARNO HATTA**, RT.001, RW.005, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **MARIANUS MOA, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara Peradi dari Kantor LBH Sinar Keadilan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/Sus-Anak/2018/PN Mme, tanggal 18 Mei 2018;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi pula oleh Bapak dan Ibu Kandung Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Maumere;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : B-999/P.3.15/Euh.2/04/2018, tanggal 24 April 2018;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, tertanggal 3 Mei 2018, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, tertanggal 4 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Musyawarah Diversi;
4. Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme, tertanggal 11 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Maumere yang merekomendasikan agar terhadap anak tersebut dapat dijatuhi **PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN**;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan perintah Anak segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol EB 6738 BJ dengan Noka : MH1JFZ117GK101625, Nosin : JFZ1E1102532 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No Pol EB 6738 BJ an **MARIA FLOYANTI PAJI**;

Dikembalikan kepada Saksi **DARIUS WARE**;



- 1 (satu) unit SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, dengan Noka : MH4KA110CUKP44223, Nosin : KA110EE087763;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, an **PAULUS PRASETYO**.

Dikembalikan kepada Saksi **MARIANO ANTONIO**.

4. Menetapkan supaya Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, oleh karena :

1. Anak mengakui perbuatannya;
2. Anak bersikap sopan dipersidangan;
3. Saksi **DARIUS DARE** dan Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU** dipersidangan telah memaafkan Anak;
4. Anak masih sekolah;
5. Orang Tua Anak akan menjaga sikap dan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan juga menyatakan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan setelah selesai menjalani hukuman Anak akan melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, Orang Tua Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017, sekitar jam 16.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Karmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban **MARIA FLOYANTY PAJI**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol EB 6738 BJ dengan membonceng Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU** bergerak dari arah timur (Wolonbetang) menuju arah barat (Karmel), pada saat itu dari arah yang sama Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KAZE-R membonceng Anak Saksi **ALEXANDRO MARSELINO** berada di depan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol EB 6738 BJ yang dikendarai korban **MARIA FLOYANTY PAJI**, namun secara tiba-tiba Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara (kanan), sehingga korban **MARIA FLOYANTY PAJI** yang berada dalam jarak 1 (satu) meter di belakang sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** kaget dan langsung menabrak sepeda motor Kawasaki KAZE-R yang dikendarai Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG**.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mengalami bengkak pada leher, pendarahan pada telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan ukuran dua kali tiga sentimeter, luka robek pada kepala kiri ukuran empat kali satu kali satu sentimeter, disekitarnya tampak memar warna kemerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran delapan kali empat sentimeter, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/160/X/VER/2017 yang ditandatangani oleh **dr. CHRISTIAN PRIJANA**, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** datang dalam keadaan penurunan kesadaran, nampak luka trauma benda tumpul dan beberapa luka gesek pada kepala Korban **MARIA FLOYANTY PAJI**.

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RSUD TC Hillers Maumere korban **MARIA FLOYANTY PAJI** meninggal dunia di RSUD dr. T.C. Hiller Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.55 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/4721/SKK/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017.

----- Bahwa perbuatan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

## **KEDUA :**

----- Bahwa Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017, sekitar jam 16.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Karmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan, yaitu Saksi YOSEFINA ERLINDA PAKU dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol EB 6738 BJ**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol EB 6738 BJ dengan membonceng Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU** bergerak dari arah timur (Wolonbetang) menuju arah barat (Karmel), pada saat

Halaman 5 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dari arah yang sama Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KAZE-R membonceng Anak Saksi **ALEXANDRO MARSELINO** berada di depan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol EB 6738 BJ yang dikendarai korban **MARIA FLOYANTY PAJI**, namun secara tiba-tiba Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah utara (kanan), sehingga korban **MARIA FLOYANTY PAJI** yang berada dalam jarak 1 (satu) meter di belakang sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** kaget dan langsung menabrak sepeda motor Kawasaki KAZE-R yang dikendarai Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG**.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU** mengalami luka lecet pada lengan atas kiri, luka lecet pada daerah lutut, dan luka lecet pada daerah pinggang kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/161/X/VER/2017, tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh **dr. DORIA PUTRI ANNY** dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam pekerjaan.

----- Bahwa perbuatan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak beserta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Hakim, PK Bapas kemudian membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, namun sebelum dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari ruang sidang dan setelah selesai dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Anak diperintahkan untuk dihadirkan kembali ke dalam ruang sidang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi dan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU alias ERLIS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Karmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Matic nomor Polisi EB 6738 BJ dengan sepeda motor Cross Kawasaki tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami sendiri pada saat terjadinya kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Cross Kawasaki;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Cross Kawasaki, ketika itu Saksi bersama dengan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mau ke Gereja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan **MARIA FLOYANTI PAJI** mau ke Gereja dengan mengendarai sepeda motor Honda yang dikendarai oleh **MARIA FLOYANTI PAJI** di jalan Lingkar Luar jurusan Wolonbetang – Karmel, setelah sampai dipertigaan menuju Rumah Sakit Umum, tiba-tiba sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak langsung berbelok ke kanan menuju ke arah Rumah Sakit Umum, sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross yang dikendarai oleh Anak;

Halaman 7 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi dengan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** terjatuh akibat benturan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh **MARIA FLOYANTI PAJI** yang adalah kakak kandung Saksi dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak, dimana Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut, sedangkan **MARIA FLOYANTI PAJI** mengalami luka di kepala dan pipi kanan serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sempat dirawat di Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere selama 3 (tiga) hari lalu meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam, sedangkan kecepatan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak dengan kecepatan tinggi, karena pada saat sebelum terjadi kecelakaan kendaraan yang ditumpangi Saksi bersama-sama satu arah dari arah timur Wolonbetang menuju arah barat Carmel dengan kendaraan yang dikendarai oleh Anak dan sesampainya dipertigaan dengan tiba-tiba sepeda motor Cross yang dikendarai oleh Anak berbelok ke utara menuju Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, sehingga tidak dapat untuk menghindar atau mengerem;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sebelum terjadi kecelakaan adalah dengan posisi sebelah kanan (utara) As jalan, sedangkan sepeda motor Cross Kawasaki diposisi sebelah kiri (utara) As jalan dan ketika sampai dipertigaan, sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak langsung berbelok ke arah utara menuju Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere dengan tidak menggunakan lampu sein ataupun isyarat lain;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak sudah mendahului sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan posisi sebelah kanan,

Halaman 8 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan langsung berbelok ke arah utara, sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sekitar 60 (enam puluh) kilo meter perjam, sedangkan kecepatan sepeda motor Cross kawasaki yang dikendarai oleh Anak dengan kecepatan tinggi dan Saksi tidak tahu berapa kecepatannya;
- Bahwa pada saat terjadi benturan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak, mengenai dibagian samping kanan dari sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak;
- Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor Cross Kawasaki berada diposisi sebelah kiri dari sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengenakan helm, sedangkan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengenakan helm;
- Bahwa yang Saksi lihat sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak tidak menyalakan lampu sein pada saat hendak berbelok ke kanan ke arah Rumah Sakit Umum TC. Hilers Maumere;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada siku dan pergelangan tangan, sedangkan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah serta tidak sadarkan diri, hal mana ketika itu Saksi meminta bantuan orang-orang disekitarnya untuk membantu dan mengantar Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** ke Rumah Sakit Umum TC. Hilers Maumere untuk dirawat dan setelah dirawat selama 3 (tiga) hari, Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** tidak sempat untuk mengerem dan membunyikan klakson, karena jaraknya sangat dekat sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 9 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **ALEXANDRO MARCELINO alias EXCEL**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Luar jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Matic Honda Beat Nomor Polisi EB 6738 BJ yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki tanpa TNKB yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak, Anak Saksi mengalami langsung, karena pada saat itu Anak Saksi dibonceng oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi saat dibonceng oleh Anak tidak melihat sepeda motor yang datang dari belakang;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak yang Anak Saksi tumpangi sama-sama datang dari timur Wolonbetang menuju ke barat arah Carmel dan begitu tepat dipertigaan Carmel sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak berbelok ke kanan menuju ke arah Rumah Sakit Umum TC. Hilers Maumere, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;

Halaman 10 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak membelokkan sepeda motor Cross Kawasaki dipertigaan ke arah Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere, tidak menyalahkan lampu sein, karena sepeda motor yang dikendarai oleh Anak tersebut tidak dilengkapi dengan lampu sein;
- Bahwa pada waktu sebelum pertigaan Carmel, sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak melaju dengan kecepatan tinggi, namun pada saat dipertigaan mau berbelok ke kanan arah Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere, Anak mengurangi kecepatannya, sehingga terjadi benturan tabrakan mengenai di samping kanan motor Kawasaki yang Anak Saksi tumpangi dan Anak Saksi terjatuh bersama dengan Anak;
- Bahwa kondisi di lokasi kecelakaan adalah jalan lurus dan menurun agak cekungan dan sepi, cuaca cerah pada sore hari;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Anak Saksi sempat melihat kondisi Korban pengendara sepeda motor Honda Beat dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak yang mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki sebelum pertigaan Carmel dan sebelum berbelok kekanan arah Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere sempat mengurangi kecepatan, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, Anak Saksi kurang tahu dan pada saat itu juga Anak Saksi dan Anak sempat menoleh ke belakang dan tidak terlihat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kendaraan lain dari belakang sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak, sehingga sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak langsung berbelok ke kanan arah Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere;
- Bahwa sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak tidak dilengkapi dengan speedometer dan lampu sein;
- Bahwa pada saat terjadi benturan mengenai knalpot sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak, sehingga terjatuh;

Halaman 11 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan persneling gigi berapa Anak mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan, Anak Saksi mengalami luka lecet pada siku tangan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dengan Anak mau pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dan Anak tidak mengenakan helm, sedangkan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengenakan helm;
- Bahwa Anak belum memiliki SIM dan sepeda motor Cross Kawasaki tidak memiliki STNK;
- Bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum TC. Hilers Maumere selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **PAULUS YOHANES P. B. MALUN alias PAUL**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Matic Honda Beat Nomor Polisi EB 6738 BJ yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, dimana kedua kendaraan sama-sama dari arah timur Wolonbetang menuju arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Carmel dan dari masing-masing sepeda motor tersebut membonceng 1 (satu) orang penumpang;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kedua sepeda motor sama-sama datang dari arah Timur Wolonbetang menuju arah Barat Carmel dan posisi pada saat Saksi melihat sepeda motor Cross Kawasaki berada di posisi sebelah kiri dari sepeda motor Honda Beat yang mendahului sepeda motor Honda Beat dengan posisi sudah agak berbelok ke kanan, sedangkan posisi sepeda motor Honda Beat dari belakang, sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lain ikut membantu mengantar Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dan Saksi Korban **YOSEFINA ERLINDA PAKU** ke Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mengangkat Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, saat itu Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dalam keadaan tidak sadar dan Saksi melihat Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengalami pendarahan pada mulut, hidung dan di telinga serta luka lecet di pipi dan luka robek di kepala;
- Bahwa keadaan sepeda motor Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengalami kerusakan pada kaca spion pecah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi sedang berdiri di depan jalan dan Saksi melihat sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai Anak, pada saat terjadi tabrakan dipertigaan Carmel berbelok ke arah utara menuju Rumah Sakit Umum TC. Hillers Maumere;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi benturan tabrakan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah di lokasi kejadian cuaca terang pada sore hari, kondisi jalan lurus dan menurun agak cekungan serta keadaan jalan sepi;

Halaman 13 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** mengenakan helm pada saat terjadi tabrakan, namun helm sudah terlempar jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi yang mengangkat Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dari pangkuan Saksi **ERLIS** dan beberapa orang lain yang membantu mengangkat dan mengantar Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** ke Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere untuk mendapat perawatan;
- Bahwa perilaku Anak di Sekolah sehari-hari baik;
- Bahwa Anak tidak mengenakan helm pada saat mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DARIUS WARE alias DARIUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Metic Honda Beat Nomor Polisi EB 6738 BJ yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** yang adalah anak kandung Saksi dengan sepeda motor Cross Kawasaki tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, dengan sepeda motor Cross kawasaki yang dikendarai oleh Anak;

Halaman 14 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari isteri Saksi yang diinformasikan dari saudari Saksi yang bernama **DOLOROSA SOPU** yang menyatakan bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sudah berada di Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari isteri Saksi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 17.30 Wita, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, Saksi datang dari Palue ke Maumere untuk memastikan informasi yang diterima dari isteri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berada di Maumere pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, Saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere menemui Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** yang masih tidak sadarkan diri dan Saksi melihat ada luka robek di kepala dan kemudian Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dimakamkan di Palue;
- Bahwa Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** adalah Dosen di Unipa Maumere dan tinggal di Nelle;
- Bahwa selama Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dirawat di Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, orang tua ataupun keluarga Anak tidak pernah datang mengunjungi Korban dan tidak memberi bantuan setelah Korban meninggal dunia kepada keluarga Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



5. Saksi **MARIANO ANTONIO alias TONI**, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Metic Honda Beat Nomor Polisi EB 6738 BJ yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, dengan sepeda motor Cross kawasaki yang dikendarai oleh Anak Saksi, karena ketika itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari Anak yang menginformasikan ke Saksi melalui HP;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian kecelakaan dari Anak melalui HP tersebut, Saksi langsung ke tempat kejadian dan disana Saksi hanya melihat 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Cross Kawasaki milik Saksi yang digunakan oleh Anak, kemudian Saksi langsung ke Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, Saksi langsung ke Kantor Polisi melaporkan atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setiap harinya Anak ke Sekolah mengendarai sepeda motor, hal itu dilakukan semenjak Anak duduk di Kelas II SMK;
- Bahwa pada saat Anak mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki, Anak tidak meminta ijin kepada Saksi dan pada saat Anak keluar rumah tidak pamit kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol (moke) pada saat mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki;
- Bahwa setelah Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** meninggal dunia, Saksi datang melayat dan mengikuti Misa Requiem (penguburan) di Nelle, namun Saksi tidak ikut pada prosesi pemakaman karena Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** dimakamkan di Palue;
- Bahwa ada santunan dari kami keluarga Saksi yang diberikan kepada keluarga Korban sebagai tanda permohonan maaf dan turut berduka, berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), beras 50 (lima puluh) kg, air mineral 10 (sepuluh) dos, moke 10 (sepuluh) liter dan biaya sewa kursi;
- Bahwa sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh anak tidak dilengkapi dengan lampu sein sebagai pemberi isyarat dan klakson;
- Bahwa sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak kondisi rem dalam keadaan baik, namun dalam keadaan tidak layak jalan;
- Bahwa kondisi Anak pada saat sekarang dalam keadaan sehat, sedangkan Korban **MARIA FLOYANTI PAJI** sudah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol EB 6738 BJ dengan Noka : MH1JFZ117GK101625, Nosin : JFZ1E1102532 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No Pol EB 6738 BJ an **MARIA FLOYANTI PAJI**;
- 1 (satu) unit SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, dengan Noka : MH4KA110CUKP44223, Nosin : KA110EE087763;

Halaman 17 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, an **PAULUS PRASETYO**.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Visum et Repertum Nomor RSUD/160/X/VER/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. CHRISTIAN PRIJANA**, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** datang dalam keadaan penurunan kesadaran, nampak luka trauma benda tumpul dan beberapa luka gesek pada kepala korban pasien.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/4721/SKK/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** meninggal dunia di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.55 Wita;
3. Visum et Repertum Nomor : RSUD/161/X/VER/2017, tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh **dr. DORIA PUTRI ANNY**, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam pekerjaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di pertigaan jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa Anak sendiri yang mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki yang ditabrak oleh sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA**



- FLOYANTY PAJI** yang terjadi dipertigaan Carmel, dimana ketika itu Anak hendak berbelok ke kanan ke arah Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa pada saat itu Anak membonceng Anak Saksi **EXCEL** yang datang dari arah timur Wolonbetang menuju arah barat Carmel dan sesampainya dipertigaan Carmel saat Anak hendak berbelok ke kanan arah Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** yang datang dari arah yang sama dari Wolonbetang – Carmel;
  - Bahwa sepeda motor Cross Kawasaki yang Anak kendarai tidak dilengkapi dengan plat nomor, kaca spion dan lampu sein serta klakson;
  - Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki, Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua untuk menggunakan sepeda motor tersebut, karena takut tidak diijinkan;
  - Bahwa pada saat dipertigaan, Anak hendak berbelok ke kanan arah Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, namun Anak tidak melihat ke belakang;
  - Bahwa Anak tidak mengenakan helm pada saat Anak mengendarai sepeda motor Kawasaki dan Anak tidak memiliki SIM;
  - Bahwa Anak mengalami luka lecet pada lutut, siku dan pergelangan tangan;
  - Bahwa pada saat terjadi tabrakan, cuaca cerah pada sore hari, kondisi jalan lurus dan menurun serta ada cekungan;
  - Bahwa alasan Anak mengendarai sepeda motor Cross Kawasaki ketika itu adalah hendak foto-foto di jalan Lingkar Luar bersama Anak Saksi **EXCEL**;
  - Bahwa Anak tidak memperhatikan kendaraan lain atau sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI**;
  - Bahwa pada saat sepeda motor Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** menabrak sepeda motor Cross Kawasaki yang Anak kendarai, mengenai pada bagian sebelah kanan dibagian knalpot sepeda motor Cross Kawasaki, sehingga Anak terjatuh bersama dengan Anak Saksi **EXCEL**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berbelok ke kanan, Anak mengendarai kendaraan dengan persneling gigi 2 (dua), namun pada saat di jalan lurus Anak melaju dengan persneling gigi 4 (empat);
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di pertigaan jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak **STEPHANUS P. A. LORENG**;
- Bahwa benar pada saat itu Anak **STEPHANUS P. A. LORENG** membonceng Anak Saksi **EXCEL** yang datang dari arah timur Wolonbetang menuju arah barat Carmel dan sesampainya dipertigaan Carmel saat Anak hendak berbelok ke kanan ke arah Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, dimana Anak tanpa melihat ke belakang sebelum berbelok, terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan membonceng Saksi **ERLIS** yang datang dari arah yang sama dari Wolonbetang – Carmel;
- Bahwa benar sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak tidak dilengkapi dengan plat nomor, kaca spion dan lampu sein serta klakson;
- Bahwa benar Anak tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor Kawasaki dan Anak tidak memiliki SIM;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Anak mengalami luka lecet pada lutut, siku dan pergelangan tangan;

Halaman 20 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan, cuaca cerah pada sore hari, kondisi jalan lurus dan menurun serta ada cekungan pada permukaan jalan;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** menabrak sepeda motor Cross Kawasaki yang Anak kendarai, mengenai pada bagian sebelah kanan dibagian knalpot sepeda motor Cross Kawasaki, sehingga Anak terjatuh bersama dengan Anak Saksi **EXCEL**, begitu pula dengan Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** juga ikut terjatuh bersama dengan Saksi **ERLIS**;
- Bahwa benar pada saat berbelok ke kanan, Anak mengendarai kendaraan dengan persneling gigi 2 (dua), namun pada saat di jalan lurus Anak melaju dengan persneling gigi 4 (empat);
- Bahwa benar kejadian tersebut Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mengalami bengkok pada leher, pendarahan pada telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan ukuran dua kali tiga sentimeter, luka robek pada kepala kiri ukuran empat kali satu kali satu sentimeter, disekitarnya tampak memar warna kemerahan ukuran delapan kali empat sentimeter, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/160/X/VER/2017, tertanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **dr. CHRISTIAN PRIJANA**, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** datang dalam keadaan penurunan kesadaran, nampak luka trauma benda tumpul dan beberapa luka gesek pada kepala pasien.
- Bahwa benar setelah mendapatkan perawatan di RSUD T.C. Hillers Maumere, Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** meninggal dunia di RSUD dr. T.C. Hiller Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.55 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/4721/SKK/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi **YOSEFINA ERLINDA PAKU** alias **ERLIS** mengalami luka lecet pada lengan atas kiri, luka lecet pada daerah lutut, dan luka lecet pada daerah pinggang kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/161/X/VER/2017, tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh **dr. DORIA PUTRI ANNY**, dengan

Halaman 21 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



kesimpulan pada pokoknya menerangkan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam pekerjaan.

- Bahwa benar akibat lain dari kecelakaan tersebut adalah mengakibatkan rusaknya kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan ditandai pada kerusakan kaca spion patah dan lampu sein dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Anak patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG alias TIO** dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Anak sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di pertigaan jalan Lingkar Luar Jurusan Wolonbetang – Carmel, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan sepeda motor Cross Kawasaki yang dikendarai oleh Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG**, hal mana pada saat itu Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** membonceng Anak Saksi **EXCEL** yang datang dari arah timur Wolonbetang menuju arah barat Carmel dan sesampainya di pertigaan Carmel saat Anak hendak berbelok ke kanan ke arah Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere, dimana Anak tanpa melihat ke belakang sebelum berbelok, terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan membonceng Saksi **ERLIS** yang datang dari arah yang sama dari Wolonbetang – Carmel, sehingga Anak terjatuh bersama dengan Anak Saksi **EXCEL**, begitu pula dengan Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** juga ikut terjatuh bersama dengan Saksi **ERLIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mengalami bengkak pada leher, pendarahan pada telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan ukuran dua kali tiga sentimeter, luka robek pada kepala kiri ukuran empat kali satu kali satu sentimeter, disekitarnya tampak memar warna kemerahan ukuran delapan kali empat sentimeter, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :

Halaman 24 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/160/X/VER/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. CHRISTIAN PRIJANA**, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** datang dalam keadaan penurunan kesadaran, nampak luka trauma benda tumpul dan beberapa luka gesek pada kepala Korban **MARIA FLOYANTY PAJI**, selanjutnya setelah 3 (tiga) hari Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum T. C. Hillers Maumere, akhirnya Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** meninggal dunia di RSUD dr. T.C. Hiller Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.55 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/4721/SKK/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga dengan demikian Anak haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 25 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” sudah diuraikan sebelumnya pada Dakwaan Pertama, maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” sudah diuraikan sebelumnya pada Dakwaan Kesatu, maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Korban **YOSEFINA ERLINDA PAKU** alias **ERLIS** mengalami luka lecet pada lengan atas kiri, luka lecet pada daerah lutut, dan luka lecet pada daerah pinggang kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/161/X/VER/2017, tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DORIA PUTRI ANNY**, dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam pekerjaan.

Menimbang, bahwa selain Saksi Korban **YOSEFINA ERLINDA PAKU** alias **ERLIS** mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut di atas, akibat lain dari kecelakaan tersebut adalah mengakibatkan rusaknya kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** dengan ditandai pada kerusakan kaca spion patah dan lampu sein dalam keadaan pecah;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga dengan demikian Anak haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti menurut hukum, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Anak harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Anak, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi “sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak” dan atas hal tersebut Orang Tua Anak menyampaikan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh : **HENDRA DHARMAWAN MAULANA**, NIP. 19761101 200003 1 001, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Maumere merekomendasikan kiranya perkara Anak tersebut dapat didiversi dan dijatuhi PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian hukuman sanksi pidana itu sendiri sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian tindakan yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak dan menjadi peringatan bagi Orang Tua Anak/Wali Anak khususnya dan Orang Tua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka

Halaman 28 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada usia anak yang memiliki emosi yang masih labil, sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadang kala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Orang Tua Anak yang menyatakan bahwa Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, jadi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta selaku Orang Tua Anak akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan melihat kondisi tersebut Hakim Anak memandang lebih tepat jika Anak dijatuhi pidana penjara, namun lamanya masa pidana tersebut dijatuhi dengan mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak sependapat atas rekomendasi tersebut, karena bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak banyak terjadi di Kabupaten Sikka akibat bebasnya pergaulan dan rendahnya pengawasan dari Orang Tua/Wali terhadap Anak, sehingga untuk pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dikalangan pelajar agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka perlu untuk memberikan pidana berupa penjara terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Hakim Anak berpendapat bahwa pembelaan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim Anak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 29 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka-luka serta kerusakan barang, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana khusus, namun Anak masih dalam status pelajar dan Saksi Korban **ERLIS** maupun Orang Tua dari Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** telah memaafkan perbuatan Anak dipersidangan, sehingga terhadap Anak Pelaku tersebut lebih tepat untuk dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam Pembelaannya menyatakan mohon supaya Anak agar dalam penjatuhan hukuman dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang tindakan yang dianggap paling tepat, selaras dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah Permohonan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat/sosiologis tempat Anak Pelaku dibesarkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Anak kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

- Bahwa apabila dikaji dari aspek Anak dan keluarga Anak dalam hal ini, bahwa Anak adalah seorang laki-laki yang berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, yang masa depannya masih panjang dan menjadi harapan bagi

Halaman 30 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



kedua orang tuanya di masa depan dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah menimbulkan kekecewaan bagi keluarga Anak;

- Bahwa apabila dikaji dari aspek kronologis terjadinya tindak pidana, aspek ini bahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak, karena Anak tidak berada dalam pengawasan keluarga;
- Bahwa dikaji dari aspek masyarakat tempat Anak Pelaku dibesarkan, bahwa tempat Anak dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untuk perkembangan jiwa anak, sehingga menyebabkan Anak menjadi salah pergaulan, maka kondisi sosiologis tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola sikap anak-anak yang ada di wilayah tersebut, tak terkecuali Anak Pelaku, sehingga lingkungan telah membentuk pribadi, mental dan moral Anak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Sikka khususnya di Maumere;
- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, maka akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan, karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuan tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani tindakan dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Anak dan Keluarga Anak, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/sosiologis tempat Anak dibesarkan, aspek tujuan dijatuhkannya pidana penjara, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak Pelaku, maka **Hakim Anak kurang sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak akan menjatuhkan pidana dengan pertimbangan yang adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Anak selama pemeriksaan ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** telah mengakibatkan Korban **MARIA FLOYANTY PAJI** meninggal dunia;
- Cara Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** mengemudikan kendaraan meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** membuat malu keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** belum pernah dihukum;
- Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya;
- Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** berniat untuk melanjutkan pendidikannya;
- Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut *Requisitoir* dari Penuntut Umum dan *Pledooi* dari Penasihat Hukum Anak, dianggap telah terserap dalam uraian pertimbangan Hakim di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak serta Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak sebelumnya tidak dilakukan penahanan, sedangkan amar Putusan memuat tentang pemidanaan berupa pidana penjara terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan agar Anak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol EB 6738 BJ dengan Noka : MH1JFZ117GK101625, Nosin : JFZ1E1102532 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No Pol EB 6738 BJ an **MARIA FLOYANTI PAJI**;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**, maka Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **DARIUS DARE** selaku Orang Tua Korban **MARIA FLOYANTI PAJI**; sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, dengan Noka : MH4KA110CUKP44223, Nosin : KA110EE087763;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, an **PAULUS PRASETYO**.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak Pelaku, maka Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **MARIANO ANTONIO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Anak;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **STEPHANUS PAULO ADITIO LORENG alias TIO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan”, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Anak ditahan;

Halaman 34 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol EB 6738 BJ dengan Noka : MH1JFZ117GK101625, Nosin : JFZ1E1102532 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat No Pol EB 6738 BJ an **MARIA FLOYANTI PAJI**;

Dikembalikan kepada Saksi **DARIUS DARE**;

- 1 (satu) unit SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, dengan Noka : MH4KA110CUKP44223, Nosin : KA110EE087763;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Kawazaki KZR tanpa TNKB, an **PAULUS PRASETYO**.

Dikembalikan kepada Saksi **MARIANO ANTONIO**;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri **FIRMAN H. SIMORANGKIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD.

TTD.

**YACOBUS KASI.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

**TURUNANAN RESMI**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,**

**H. MUHAMAD RUSDIN, SH.**

*Halaman 35 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mme*